

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negative dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan di pelaku tersebut.¹¹

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹²

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan;

¹¹ Tindak Pidana, and Pengertian Tindak Pidana, “Yang Dapat Diartikan Sebagai Hukuman. 1 Wirjono Prodjodikoro Mempergunakan Istilah Tindak Pidana Adalah Tetap Dipergunakan Dengan Istilah Tindak Pidana Atau Dalam Bahasa Belanda,” n.d.

¹² Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hal 1-2.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena dalam Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023). Ada beberapa jenis tindak pidana pencurian yaitu :

- a. Pencurian Biasa (Pasal 471)
- b. Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 427)
- c. Pencurian Dalam Keluarga (Pasal 473)
- d. Pencurian Ringan (Pasal 474)
- e. Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 475)
- f. Pencurian Ternak (Pasal 472)

Dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut: D. Simons membedakan unsur – unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:¹³

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;

¹³ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Hukum Pidana Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H., Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, hal 43-44.

2) Adanya kesalahan (dolus ataupun culpa)

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan kejahatan yang sering kali terjadi ditengah masyarakat dan merupakan sebuah kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Dalam pasal 362 KUHP berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Unsur tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam Pasal 362 KUHP biasanya terdiri dari beberapa elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian. Unsur – Unsur tersebut meliputi :¹⁴

1. Perbuatan Mengambil:

Pelaku melakukan tindakan mengambil barang, Ini mencakup perbuatan fisik mengambil barang secara langsung atau menggunakan alat bantu.

2. Barang Milik Orang Lain:

Barang yang diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Barang tersebut bisa berupa benda mati, hewan, atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

¹⁴ Hamdiyah Hamdiyah, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum,” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): hal 8.

3. Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut:

Pelaku melakukan tindakan mengambil dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara permanen atau sementara. Maksud untuk memiliki ini merupakan unsur subjektif yang harus terbukti.

4. Melawan Hak:

Pelaku harus melakukan tindakan mengambil barang secara melawan hak. Ini berarti tanpa izin atau tanpa hak hukum untuk memiliki barang tersebut.

5. Kesadaran Terhadap Melawan Hukum:

Pelaku harus sadar bahwa tindakannya melawan hukum. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa pengambilan barang dilakukan tanpa izin atau hak yang sah.

6. Peralihan Kepemilikan:

Terjadi peralihan kepemilikan barang dari pemilik asli ke pelaku pencurian. Peralihan ini dapat terjadi secara fisik atau konseptual, menandakan bahwa barang tersebut kini dimiliki oleh pelaku.

Pencurian merupakan tindakan yang melanggar hukum melibatkan pengambilan barang tanpa izin atau hak yang sah. Untuk menanggulangi kejahatan ini, diperlukan Langkah-langkah pencegahan, seperti peningkatan keamanan dan kesadaran masyarakat. System hukum mengatur unsur-unsur pencurian dan memberikan sanksi yang sesuai tergantung pada tingkat pelanggaran hukum tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana mencakup mengambil, barang yang dimiliki oleh orang lain, maksud untuk memiliki, melawan gak atau tanpa izin, peralihan kepemilikan, dan semua unsur ini harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pencurian. Dengan pemenuhan unsur-unsur ini, hukum dapat menentukan apakah seseorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan memberikan sanksi yang sesuai.

C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Istilah kriminologi identic dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang yang dilarang oleh suatu undang-undang.¹⁵ Kriminologi menurut wood, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat.¹⁶

Kriminologi tidak hanya berfokus pada perilaku criminal saja, melainkan juga pada proses-proses sosial yang mempengaruhi definisi dan penanggulangan kejahatan. Kriminologi berusaha memahami siapa yang terlibat dalam kejahatan, bagaimana kejatahan terjadi, serta bagaimana masyarakat merespon kejahatan tersebut. Kriminologi merupakan suatu

¹⁵ Frank Neubacher, *Kriminologie*, 2023, hal 1.

¹⁶ Ibid, hal 01.

ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.¹⁷

Terdapat sosiologi criminal, yaitu suatu ilmu yang mempelajari sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi criminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Sosiologi Kriminal, antara lain mencakup:¹⁸

- a. Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan;
- b. Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan;
- c. Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan;
- d. Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

Kriminologi bertujuan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik. Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan beraksi terhadap semua

¹⁷ Alam, A. S., & Ilyas, A., 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, h.

¹⁸ Ibid, hal 02-03

kebijakan di hukum pidana. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan.¹⁹

Ruang lingkup yang dibahas dalam kriminologi memiliki beberapa pokok, yakni:

- 1) Suatu cara pembentukan hukum pidana dan acara pidana. Definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, statistic kejahatan dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana;
- 2) Etiologi criminal, membahas teori penyebab kejahatan. Aliran-aliran kriminologi, teori-teori kriminologi, dan perspektif kriminologi dibahas dan etilogi criminal;
- 3) Reaksi dalam pelanggaran hukum. Reaksi ini ditujukan terhadap calon pelanggar hukum seperti upaya pencegahan kejahatan, bukan hanya kepada pelanggar hukum. Pelanggaran hukum dalam hal ini membahas mengenai teori-teori penghukuman, dan upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun rehabilitative.

Menurut W.A Bonger penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ibid, hal 10

- 1) Faktor sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan;
- 2) Faktor ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya;
- 3) Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan;
- 4) Faktro lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan;
- 5) Faktor keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

Selain itu, terdapat beberapa teori pendekatan kriminologi yang terdapat di kehidupan masyarakat. Untuk mempelajari suatu kriminologi terdapat teori guna menganalisis suatu masalah yang berkaitan dengan kejahatan:

- 1) Teori *Strain*

Teori kriminologi *strain* dikembangkan oleh Robert K. Merton, teori ini berpendapat bahwa ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan sosial yang dihargai secara budaya dapat menciptakan ketegangan dan frustasi. Merton menyebutkan ketegangan ini sebagai “anomie” yang mengacu pada perasaan kebingungan dan krisis

identitas yang timbul ketika seseorang merasa terhambat dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan.

Dalam teori kriminologi *strain*, ketidakmampuan mencapai tujuan sosial secara legal dapat menjadi pemicu untuk terlibat dalam perilaku kriminal atau melanggar hukum. Individu yang merasa terjepit keterbatasan atau ketidakadilan system sosial dan ekonomi mungkin merasa terdorong untuk mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan mereka.²⁰

Teori ini berpendapat bahwa kejahatan terjadi akibat adanya ketegangan atau tekanan dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh individu. Ketegangan ini bisa muncul akibat perbedaan antara tujuan sosial yang ingin dicapai dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk mencapainya. Ketika individu merasa terhambat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, mereka mungkin memilih jalan pintas dengan melakukan kejahatan sebagai cara untuk mengatasi rasa frustrasi.

Selain itu, teori belajar sosial juga menjelaskan mengenai penyebab kejahatan. Sutherland berpendapat bahwa kejahatan bukanlah perilaku yang dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain.²¹ Ketika individu merasa tidak memiliki akses yang

²⁰ Suci Hidayah et al., “Aspek Kriminologi Dan Proses Mental Dalam Ruang Lingkup Psikologi Kepolisian,” *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan* 2, no. 2 (2024): 228–34, <https://doi.org/10.61132/corona.v2i2.457..3711>

²¹ Sutherland, E. H. .*Princeples of Criminology: Teori Belajar Sosial dan Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2020. hal. 96

setara terhadap sumber daya ekonomi, mereka lebih cenderung melakukan kejahatan sebagai bentuk dari respons terhadap ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi. Kejahatan yang terikat dengan masalah ekonomi, seperti pencurian sering kali muncul sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar hukum yang tidak dapat dipenuhi secara sah.

2) Teori Differential Association

Teori ini menjelaskan suatu sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi, menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan secara motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.²²

Teori ini didasarkan pada tiga hal, yaitu:

- a. Perilaku seseorang diikuti oleh pola-pola perilaku yang dilakukan;
- b. Pola tingkah laku timbul karena gagalnya inkonsistensi dan ketidakharmonisan;
- c. Prinsip dasar kejahatan adanya konflik budaya.

3) Teori Kontrol Sosial

Teori ini merujuk pada setiap perspektif yang membahas tentang hal pengendalian tingkah laku manusia. Merujuk pada pembahasan

²² Ibid, hal 24

kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variable yang bersifat sosilogis, antara lain keluarga, Pendidikan, dan kelompok dominan.

Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari control sosial di dalam kenakalan anak/remaja. Ketiga komponen tersebut adalah:²³

1. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama anak-anak;
2. Hilangnya kontrol tersebut;
3. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma dimaksud.

Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu: Personal kontrol kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan social kontrol atau control eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau Lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma menjadi efektif.²⁴

Teori control sosial bahwa tiap manusia memiliki kebutuhan, keinginan dan aspirasi yang masing-masing adalah netral, cara bagaimana orang berusaha mencapai kebutuhan, keinginan, dan aspirasi dapat saja melalui cara kriminal. Hubungan individu terhadap pergaulan hidup di mana ia menjadi bagian dari pergaulan hidup itu.²⁵

²³ Ibid, hal 27

²⁴ Ibid, hal 27

²⁵ Ibid, hal 28

Dalam kasus yang penulis teliti, penulis menggunakan teori kontrol social. Teori ini tentang penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan masyarakat sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya, namun jika ada jarak social sebagai hasil dari putusya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.²⁶

Pada teori kontrol sosial ini berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Dalam kasus ini motif seseorang melakukan pencurian dana nasabah bank itu karena ingin mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat dan tidak perlu bersusah payah.

D. Dana Nasabah Bank

Dana nasabah bank merupakan uang yang disimpan oleh nasabah di bank dan menjadi bagian dari aktivasi bank, yang bisa sewaktu-waktu dapat ditarik oleh nasabah. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola dana nasabah dengan baik, serta memberikan layanan dan fasilitas terkait. Nasabah adalah konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau yang ditawarkan oleh bank. Nasabah tidak bergantung kepada kita.

²⁶ Yesmil Anwar & Adang, *op.cit*, hlm 101-102